

Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Bandung

Ranti Febrianti¹, Ainul Syahdiah², Raden Luzna Huwaida³, Dewi Sri Juliani⁴

¹*Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, rantifebriantiap@gmail.com*

²*Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, assyahdiah1004@gmail.com*

³*Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, radenluzna@gmail.com*

⁴*Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, dewisrijuliani@gmail.com*

Abstract

This paper is the result and discussion of research and community service KKN-Thematic Halal 2024 which discusses the implementation of Halal Product Guarantee through Halal Certification carried out in UMKM in Bandung Regency. The analytical tool used is using Merilee S. Grindle's Policy Implementation theory. The discussion is carried out by analyzing and describing the indicators of Policy Implementation theory according to Merilee S. Grindle which consists of policy content and implementation context, where success is determined by the degree of implementability of the policy. The method used in this research uses a qualitative approach with a case study research design. The aim to be achieved is to describe how the implementation of a policy from Halal Product Guarantee on Halal Certificates for Food and Beverage UMKM in Bandung Regency. The findings of this study are that Bandung Regency has implemented policies related to Halal Product Guarantee in the form of Halal Certificates of the Free Halal Certificate Program (SEHATI). With the Halal Certificate Policy, UMKM Food and Beverage Business Actors in Bandung Regency benefit from the need for Halal Product Guarantee on their products by having Business Identification Number (NIB), Halal Certificate, and Halal Sticker.

Keywords: *Halal Product Guarantee, Halal Certificate, UMKM, Community Service Program*

Abstrak

Tulisan ini ialah hasil dan pembahasan dari penelitian dan pengabdian KKN-Tematik Halal Tahun 2024 yang membahas mengenai implementasi dari Jaminan Produk Halal melalui Sertifikasi Halal yang dilakukan pada UMKM di Kabupaten Bandung. Alat analisis yang digunakan yaitu menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Merilee S. Grindle. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis dan mendeskripsikan indikator teori Implementasi Kebijakan menurut Merilee S. Grindle yang terdiri dari isi kebijakan dan konteks implementasinya, dimana keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Tujuan yang ingin dicapai yakni untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi suatu kebijakan dari Jaminan Produk Halal pada Sertifikat Halal UMKM Makanan dan Minuman di Kabupaten Bandung. Hasil temuan pada penelitian ini yakni bahwa di Kabupaten Bandung telah mengimplementasikan kebijakan terkait Jaminan Produk Halal berupa Sertifikat Halal dalam bentuk Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI). Dengan adanya Kebijakan Sertifikat Halal, para Pelaku Usaha UMKM Makanan dan Minuman di Kabupaten Bandung merasakan manfaat untuk kebutuhan Jaminan Produk Halal pada produk yang dimilikinya dengan memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), Sertifikat Halal, dan Stiker Halal.

Kata Kunci: *Jaminan Produk Halal, Sertifikat Halal, UMKM, Kuliah Kerja Nyata*

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu kunci dari pelaksanaan pembangunan pada berbagai bidang di Negara Indonesia. Salah satu pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan potensi berwirausaha melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peran dari UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan negara, membuka lapangan pekerjaan, sampai pada meminimalisir angka pengangguran (Beatrice & Hertati, 2023; Gipari et al., 2023; Rosita et al., 2023). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dijelaskan bahwa UMKM merupakan usaha produktif yang memenuhi kriteria sebuah usaha dengan batasan-batasan tertentu pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Dari tahun ke tahun industri halal menjadi trend di beberapa negara termasuk Indonesia. Di mana Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam. Hal ini memiliki hubungan yang erat dengan peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia, karena jumlah UMKM di Indonesia dominan pada produk makanan dan minuman (Alfarizi, 2023). Berdasarkan data UMKM Produk Makanan dan Minuman di Indonesia sampai pada triwulan tahun 2024, struktur PDB industri pengolahan non migas didorong oleh industri makanan dan minuman yang berperan sebesar 39,31% atau 6,47% dari total PDB Nasional. Selain itu, kontribusi UMKM Makanan dan Minuman yang berjumlah sekitar 1,7 juta unit usaha (Sopiah et al., 2023).

Sektor UMKM Makanan dan Minuman hal sampai saat ini tahun 2024 menjadi peluang yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Maka dengan ini, Pemerintah Indonesia melakukan upaya dalam perkembangan industri halal terutama pada produk makanan dan minuman (Tati et al., 2024). Sertifikasi halal menjadi kunci dalam mendukung industri halal pada produk makanan dan minuman, termasuk pada Bidang UMKM. Makanan halal berkembang pesat bukan hanya karena faktor dari penduduk yang beragama Islam, tetapi makanan halal dapat terjamin dari segi kebersihan dan kesehatan bagi pengonsumsinya (Lubis et al., 2022).

Berhubungan dengan hal diatas, salah satu strategi untuk mempercepat penerapan standar halal termasuk implementasi sertifikasi halal maka dikeluarkannya suatu regulasi berupa Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 yang menyebutkan Sertifikat Halal Produk adalah bersifat wajib. Aturan mengenai wajib bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan harus menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam. Dalam penjelasan pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa keterangan halal untuk suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Jaminan penyelenggaraan produk halal memiliki tujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk (Salam, 2022).

Sehubungan dengan UMKM Makanan dan Minuman diharuskannya memiliki Sertifikat Halal sebagai pembuktian Jaminan Produk Halal sesuai Industri Halal serta regulasi yang berlaku di Indonesia, diperlukannya implementasi pada lingkup yang lebih kecil dari Negara, salah satunya dari Kabupaten (Mardhiyah et al., 2023). Kabupaten Bandung merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Barat dengan jumlah UMKM Produk Makanan dan Minuman berdasarkan data SI-MASDA Kabupaten Bandung & Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, setiap tahunnya


jumlah UMKM di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan, pada tahun 2018 berjumlah 14.695, tahun 2019 berjumlah 14.974, dan tahun 2020 berjumlah 15.749.

Sebagai rujukan dalam melakukan penelitian ini, peneliti memanfaatkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi penelitian. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alfarizi (2023) dengan judul “Peran Sertifikasi Halal dan Kepatuhan Praktik Halal terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor UMKM Kuliner Nusantara”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran dari sertifikat halal dan kepatuhan praktik halal terhadap kinerja bisnis berkelanjutan pada sektor UMKM kuliner nusantara.

Penelitian terdahulu lainnya yang dijadikan rujukan bagi peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ade Rosita, Suzaini, Wardina Huma Takwa, dan Zulfikar Hasan (2023) dengan judul “Implementasi Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Bantan Kabupaten Bandung”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi sertifikat halal pada produk makanan dan minuman yang berada di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bandung”.

Dari beberapa penelitian terdahulu, ada beberapa relevansi sehingga peneliti menjadikannya sebagai rujukan penelitian. Diantaranya objek penelitian dilakukan terhadap Sertifikat Halal. Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti menggunakan aplikasi VOSviewer untuk mengetahui dan mendukung kebaruan pada penelitian ini. Data yang diperoleh berasal dari Google Scholar dengan 500 dokumen didasarkan penelusuran kata kunci “Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Halal, UMKM, Makanan dan Minuman” mulai dari tahun 2014-2024 dengan visualisasi sebagai berikut.

Gambar 1
Density Visualization Penelitian Sertifikat Halal



Sumber: VOSviewer (diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa topik “Jaminan Produk Halal” merupakan topik yang paling banyak diteliti. Namun, masih sedikit topik yang menggunakan kata “Sertifikat Halal, Produk Makanan dan Minuman”. Dengan demikian, kebaruan pada penelitian ini menggunakan topik yang masih jarang diteliti kemudian digabungkan dengan topik yang paling banyak diteliti sehingga didapatkan kebaruan Implementasi Jaminan Produk Halal melalui Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penelitian ini memiliki rumusan masalah, yaitu “Sejauh Mana Implementasi Jaminan Produk Halal melalui Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Kabupaten Bandung?”

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus menurut John W. Creswell. Studi kasus digunakan ketika akan memperdalam suatu kejadian dengan melibatkan berbagai informasi serta menjadikan observasi dan wawancara sebagai sumber bukti dari penelitian (Creswell, 2016). Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa observasi dan wawancara. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan data informan pada penelitian ini yaitu, Pelaku Usaha UMKM Makanan dan Minuman di Kabupaten Bandung.

Penelitian ini merupakan hasil dari KKN Tematik Halal, yakni program Kuliah Kerja Nyata di UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berfokus pada membantu UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) atau Pelaku Usaha dibuatkan Sertifikat Halal melalui Jalur *Self Declare* dari program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis). KKN Tematik Halal ini dilaksanakan di Kabupaten Bandung pada tahun 2024. Alur proses dari kegiatan ini dimulai dari pencarian titik wilayah yang memiliki banyak pelaku UMKM. Setelah ditetapkan Kabupaten Bandung sebagai lokasi kegiatan, tahap selanjutnya yakni melakukan sosialisasi dan penawaran Sertifikasi Halal kepada para pelaku UMKM dengan metode sebagai berikut:

1. Memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan;
2. Mengkonfirmasi kepemilikan Sertifikat Halal;
3. Jika belum, diberikan informasi mengenai Sertifikat Halal dan mengedukasi secara singkat, seperti produk wajib halal dengan memiliki legalitas seperti Sertifikat Halal serta manfaat secara langsung bagi Pelaku Usaha jika produknya di sertifikasi halal;
4. Jika Pelaku Usaha berkenan untuk dibantu dibuatkan maka tahap selanjutnya yaitu dijelaskan tahapan dalam proses pembuatan Sertifikat Halal.
5. Dikonfirmasi mengenai kepemilikan NIB (Nomor Induk Berusaha), jika belum dibantu dibuatkan;
6. Setelah NIB berhasil dibuatkan, pelaku usaha diminta data-data untuk dibuatkan Akun SiHalal atau diminta isi secara langsung Form Pendaftaran Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) yang terdiri dari: (a) Nama Pelaku Usaha; (b) Nama Usaha/Merk; (c) NIK KTP; (d) No. NIB; (e) NPWP (opsional); (f) Modal Awal; (g) Bulan/Tahun Berdiri Usaha; (h) Pendapatan per Minggu; (i) Email; (j) Alamat Pelaku Usaha; (k) Bahan-Bahan Produk; dan (l) Proses Pembuatan;
7. Pada proses terkait Bahan-Bahan Produk dan Proses Pembuatan (Proses Verifikasi dan Validasi), ditanyakan kepada Pelaku Usaha menggunakan merek apa, apakah sudah bersertifikasi halal atau belum, jika memang masih ada bahan-bahan yang belum bersertifikasi halal, maka dilakukannya edukasi kepada Pelaku Usaha, bahwa semua bahan-bahan nantinya harus sudah menggunakan produk yang bersertifikat halal, selain itu melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan dan melihat Pelaku Usaha benar-benar menggunakan alat produksi sampai pada cleaning agent yang memang dinyatakan aman dan tentunya halal;
8. Melakukan sesi dokumentasi yang terdiri dari; (a) Foto produk dengan logo produk yang dimiliki oleh Pelaku Usaha; dan (b) Foto saya sebagai Pendamping Halal dengan Pelaku Usaha dengan memperlihatkan produknya, pada foto ini saya menggunakan Aplikasi GPS

Map Camera supaya pada hasil fotonya terdapat geotags supaya terdetect alamat dari Pelaku Usaha berjualan;

9. Jika semua proses selesai, diberitahun informasi berkala terkait jangka waktu terbitnya Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha, bahwa proses ini tergantung pada Kuota Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) dari Pemerintah;
10. Dikarenakan pada Pelaku Usaha saya sudah ada yang sampai terbit SH (Sertifikat Halal), maka proses selanjutnya yaitu: Mencetak Sertifikat Halal dan Mencetak Sticker Halal;
11. Setelah proses mencetak Sertifikat Halal dan Sticker Halal selesai, saya langsung melakukan door to door kembali untuk memberikan Sertifikat Halal dan Sticker Halal kepada Pelaku Usaha. Dalam proses ini, saya mengedukasi terkait Sticker Halal dan diwajibkan untuk ditempelkan sebagai bukti bahwa produk Pelaku Usaha tersebut sudah ter-legalitas Halal. Proses ini dapat dikatakan proses terakhir dari step by step Pembuatan Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha. Dengan adanya proses ini, menjadi salah satu peluang bagi Pendamping Halal untuk mengedukasi kembali terkait manfaat dari Sertifikat Halal, tidak hanya itu saja, Pelaku Usaha pun harus sudah benar-benar menggunakan bahan-bahan yang telah tersertifikasi halal.

Hasil dan Pembahasan

Pelaku UMKM di Kabupaten Bandung yang Diadvokasi Pembuatan Sertifikasi Halal

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam hal jumlah begitupun yang terjadi pada UMKM di Kabupaten Bandung. UMKM menjadi salah satu sektor penting untuk dapat meningkatkan stabilitas perekonomian masyarakat bahkan menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu cara untuk dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dengan mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil. Maka dari itu, di Kabupaten Bandung jumlah UMKM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan.

Gambar 1
Jumlah UMKM Di Kabupaten Bandung



Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Grafik di atas menunjukkan jumlah UMKM di Kabupaten Bandung, dimana dapat diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah UMKM di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan. Ditunjukkan pada grafik di atas bahwa jumlah UMKM pada tahun 2019 mengalami kenaikan

sebesar 279 unit dari jumlah UMKM pada tahun 2018, pada tahun 2022 jumlah UMKM mengalami peningkatan besar sebesar 18.984 UMKM dan sampai pada tahun 2023 berjumlah 38.614 UMKM.

UMKM sektor makanan dan minuman menjadi sektor utama yang menjadi konsumsi pokok di kalangan masyarakat. Karena, makanan dan minuman merupakan sektor yang paling dekat dengan masyarakat dalam artian menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. UMKM makanan dan minuman telah tersebar di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Bandung. Di bawah ini merupakan beberapa produk UMKM Makanan dan Minuman yang telah diwawancarai dan berhasil dibuatkan Sertifikat Halal pada Program KKN-Tematik Halal yang dilakukan oleh sekelompok Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Tabel 1
Produk UMKM Makanan dan Minuman Kabupaten Bandung

No.	Nama Merk	Jenis Produk	Kategori Usaha
1.	Es Kelapa Muda Amir Tea	Es Kelapa Muda	Industri Minuman Lainnya
2.	Cilok Gaul	Cilok	Industri Makanan dan Masakan Olahan
3.	Cemilan Seuhah	Keripik dan Kerupuk	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
4.	Gorengan Mini	Onde-onde & Combro	Kedai Makanan

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

UMKM “Es Kelapa Muda Amir Tea” merupakan usaha yang dimiliki oleh Bapak Amir yang bertempat di Jl. Teratai Raya No. 95, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Usaha ini bergerak di bidang Industri Minuman Lainnya yang sudah berjalan sedari tahun 2023. Produk ini sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal yang telah terbit pada tanggal 19 Juli 2024. UMKM “Cilok Gaul” merupakan usaha yang dimiliki oleh Ibu Rini Warnasih yang mana usaha ini sudah dibangun dari Januari 2008 hingga sekarang. Usaha yang bertempat di Jl. Pendidikan Ds. Cibiru Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Jawa Barat, 40626. Usaha ini bergerak di Industri Makanan dan Masakan Olahan. Dengan produk unggulannya cilok yang berbahan utama tepung tapioka. Produk cilok gaul ini dipasarkan ke sekolah terdekat dan membuka outlet di depan rumah. Usaha yang dijalankan oleh Ibu Rini Warnasih ini sudah memiliki Sertifikat Halal.

UMKM “Cemilan Seuhah” usaha ini dimiliki oleh Ibu Manah yang mana usaha ini sudah dibangun sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang. Usaha ini diproduksi di Kp. Carik Rt. 002 Rw. 016 Desa. Sukamantri, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung 40383. Produk yang dijual terdiri dari Makaroni Bantet Pedas, Sebring (Seblak Kering), Popcorn, Kurupuk Lauk (Ikan), dan Makaroni Spiral yang di kemas dalam kemasan plastik dan dijual dengan harga Rp. 1000, yang mana dipasarkan dengan dititipkan ke kantin madrasah dan juga dijual dirumah sendiri. Namun selain kemasan kecil harga Rp. 1000, dijual juga dengan kemasan lebih besar dengan harga jual Rp. 5000, yang mana kemasan ini dijual dengan sistem pre order. Produk yang menjadi unggulan lebih banyak diminati para konsumen itu Makaroni Bantet Pedas dan Sebring, terutama di kalangan remaja. UMKM “Gorengan Mini” merupakan usaha yang dimiliki oleh Ibu Tia Mukhtiah yang telah berdiri sejak Agustus 2004 hingga sekarang. Usaha tersebut berada di Jalan Sindang Sari 2, Desa Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, 40914. Ukuran produk yang

dipasarkan sesuai dengan nama merk dagangnya yaitu Gorengan Mini. Produksinya yang masih home made dengan bahan-bahan yang sudah terjamin halal serta usaha ini berhasil mendapatkan Sertifikat Halal.

Kepentingan yang Terpengaruhi oleh Kebijakan Sertifikat Halal

Jenis manfaat yang dihasilkan oleh para Pelaku Usaha yaitu memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Sertifikat Halal sebagai bentuk legalitas dari Jaminan Produk Halal pada produk makanan ataupun minuman yang dimiliki oleh Pelaku Usaha. Tidak hanya itu saja, Pelaku Usaha pun diberi Stiker Halal yang dapat ditempelkan pada gerobak/etalase/media dagang lainnya, sehingga para konsumen atau pembeli mengetahui bahwa produk tersebut telah terjamin kehalalannya. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan salah satu Pelaku Usaha, bahwa sertifikasi ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produknya, karena memberikan jaminan bahwa makanan ringan yang dijual aman dikonsumsi oleh umat Muslim. Hal ini berpotensi memperluas pasar dan meningkatkan penjualan, terutama di kalangan konsumen yang memperhatikan status kehalalan makanan. Selain itu, Sertifikat Halal memberikan keunggulan kompetitif dengan produk sejenis yang mungkin belum memiliki sertifikasi. Dari segi legalitas, sertifikat ini menunjukkan bahwa usaha telah mematuhi standar dan regulasi terkait produk halal, yang dapat membuka peluang lebih besar untuk pertumbuhan usaha dan akses ke pasar yang lebih luas di masa depan.

Terkait derajat perubahan yang diinginkan, secara signifikan tidak ada, dikarenakan dengan adanya Kebijakan berupa Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) sangat membantu para Pelaku Usaha UMKM di berbagai wilayah termasuk di Kabupaten Bandung. Maka dari itu, pelaku UMKM sangat merasakan manfaat fasilitas Sertifikat Halal yang diberikan oleh pemerintah dan salah satunya dilakukan oleh Kelompok KKN-Tematik Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2024.

Kebijakan Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) sebagai Jaminan Produk Halal bagi Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Bandung, kebijakan tersebut dicanangkan langsung oleh pemerintah melalui Program Layanan Sertifikat Halal sejak tahun 2022. Program tersebut diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama secara gratis melalui kategori *Self Declare*. Peran dari pembuat kebijakan atau pemerintah memiliki peran sebagai *political power*, fasilitator, serta kemudahan dalam birokrasi dan kolaborasi antar sektor.

Pelaksana program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) sebagai Jaminan Produk Halal pada produk makanan dan minuman UMKM di Kabupaten Bandung yaitu: (1) Kemenag Kabupaten Bandung; (2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung; (3) KUA Kabupaten Bandung; (4) Mahasiswa dan Mahasiswi atau Masyarakat Kabupaten Bandung yang berperan sebagai Pendamping Produk Halal (PPH) yang memiliki Nomor Registrasi dan terdaftar di Domisili Kabupaten Bandung.

Sumber daya yang dihasilkan dari Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) sebagai Jaminan Produk Halal yaitu dapat menghasilkan atau menciptakan Pendamping Produk Halal (PPH) di berbagai daerah termasuk daerah Kabupaten Bandung. (1) PPH merupakan seorang profesional yang memiliki peran penting dalam memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); (2) PPH memiliki tugas untuk memastikan proses pengolahan produk hingga pengurusan berkas untuk memperoleh Sertifikat Halal; (3) PPH memberikan bimbingan kepada Pelaku Usaha UMKM terkait bahan baku yang digunakan, proses produksi yang harus diikuti, dan pengendalian kualitas yang perlu diterapkan; (4) PPH memiliki tanggung jawab dalam pengurusan berkas dan dokumen yang

diperlukan dalam pembuatan Sertifikat Halal sampai terbitnya Sertifikat Halal dan memberikan edukasi terkait penempelan stiker halal sebagai penunjang bahwa produk tersebut telah terjamin kehalalannya.

Konteks Implementasi Kebijakan Sertifikat Halal

Kekuasaan terkait implementasi Kebijakan Sertifikat Halal, Pemerintah Kabupaten Bandung menjamin terselenggaranya terkait kebijakan tersebut berupa Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) bagi seluruh UMKM yang memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Program SEHATI di Kabupaten Bandung telah sesuai dengan regulasi terkait salah satunya UU Jaminan Produk Halal. Pemerintah Kabupaten Bandung juga terus mengajak para UMKM atau Pelaku Usaha untuk melakukan sertifikasi halal produk yang dimilikinya, dengan ini Pelaku Usaha akan menerima bentuk manfaat dari Kebijakan Sertifikat Halal.

Kepentingan aktor dalam Kebijakan Sertifikat Halal, Pemerintah Kabupaten Bandung baik Kemenag Kabupaten Bandung, KUA Kabupaten Bandung, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung yang berkepentingan untuk memaksimalkan peran aktor pengimplementasian Kebijakan Sertifikat Halal pada Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI). Dengan begitu, maka UMKM yang ada di Kabupaten Bandung dapat tersertifikasi halal secara merata.

Strategi aktor dalam Kebijakan Sertifikat Halal di Kabupaten Bandung adalah memaksimalkan peran seluruh aktor dalam proses sertifikasi halal produk UMKM. Pemerintah melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai wajibnya produk bersertifikasi halal yang merupakan salah satu strategi dari pemerataan Program SEHATI di Kabupaten Bandung.

Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bandung baik dari Kemenag, KUA, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam penyelenggaraan Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) diukur dari keberhasilan jumlah UMKM dengan Sertifikat Halal di Kabupaten Bandung. Pemerintah telah berusaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan regulasi yang berlaku termasuk UU Jaminan Produk Halal.

Kepatuhan dan daya tanggap aktor dalam Kebijakan Sertifikat Halal melalui Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) dapat dilihat dari tingkat pelaksanaan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan titik pusatnya berada pada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Kemudian, pemerintah mensosialisasikan kepada aktor-aktor yang terlibat dalam Kebijakan melalui Program SEHATI untuk dapat mendampingi para Pelaku Usaha dibantu buat Sertifikat Halal.

Para pelaku usaha atau UMKM yang memiliki produk makanan dan minuman di Kabupaten Bandung sudah mulai sadar akan pentingnya kehadiran dari Sertifikat Halal sebagai Jaminan Produk Halal. Dengan adanya Sertifikat Halal akan membuat suatu produk menjadi dapat masuk pada perdagangan skala kecil dan besar. Karena, sertifikat halal menjadi syarat mutlak untuk memasok produk pada pasar modern, mini market, swalayan, atau bahkan mall besar. Tidak hanya itu saja, dengan adanya Sertifikat Halal pada produk makanan dan minuman di skala UMKM dapat menjamin kehalalan bagi para konsumen (Apridayani et al., 2023).

Kewajiban sertifikat halal sesuai amanat dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 perlu diejawantahkan dalam kaitannya sebagai pembentukan ekosistem halal. Pada daerah tertentu yang melekat dengan nilai-nilai Islam yang memandang keharusannya konsumsi barang halal telah ada menjadi bagian masyarakat (Fauji et al., 2024).

Kesimpulan

Merujuk pada temuan dan hasil pembahasan dalam menganalisis Implementasi Jaminan Produk Halal melalui Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Bandung, dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Bandung telah terimplementasikan Jaminan Produk Halal melalui implementasi kebijakan Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) pada UMKM Makanan atau Minuman. Hal ini dibuktikan langsung oleh Kelompok KKN-Tematik Halal Tahun 2024 ketika mendampingi secara langsung para Pelaku Usaha. Dengan adanya Program SEHATI, para UMKM atau Pelaku Usaha merasakan manfaat secara langsung dan mendapatkan dokumen legal terkait kehalalan produknya diantaranya yaitu, NIB (Nomor Induk Berusaha), Sertifikat Halal, dan Stiker Halal.

Ucapan Terima Kasih (jika diperlukan)

Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, terutama Pusat Pengabdian Masyarakat pada LP2M sebagai pelaksana program KKN Tematik Halal. Selain itu, kami juga menghaturkan terima kasih kepada: Kemenag Kabupaten Bandung; Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung; dan KUA Kabupaten Bandung yang telah membantu dalam kolaborasi pemberian Sertifikasi Halal ini.

Referensi

- Alfarizi, M. (2023). Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor Umkm Kuliner Nusantara. *Harmoni*, 22(1), 93–116. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.654>
- Apridayani, S., Zamilah, S. A., & Sabila, T. R. (2023). Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal Jalur Self Declare oleh LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Community Empowerment: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 7–17.
- Beatrice, C., & Hertati, D. (2023). Model Pentahelix dalam Pengembangan UMKM Manggarsari. *JIMPKS: Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 7(2), 107–123.
- Creswell, J. W. (2016). Desain Penelitian, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. In A. Fawaid (Ed.), *Yogyakarta: Pustaka Belajar* (4th ed.). Pustaka Belajar.
- Fauji, R. R., Mutaqien, I., & ... (2024). Laporan KKN 442_Pendampingan Proses Sertifikasi Halal pada UMKM di Kabupaten Bandung Studi Kasus di Obyek Wisata Situ Patenggang, Walini dan Kawah *DJATI BANDUNG*.
- Gipari, N. L., Deswita, D. A., Fauzi, M. R., & Baihakhi, M. A. (2023). Strategi Pengembangan Kualitas UMKM Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dusun IV Desa Wargaluyu Kabupaten Bandung. *Community Empowerment: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 1–10.
- Lubis, M. F., Saidin, O. K., Agusmidah, A., & Sukarja, D. (2022). Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta In *Locus*. jurnal.locusmedia.id.
- Mardhiyah, D., Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., Abdullah, S., Sinulingga, R. A., & Saptowati, E. D. (2023). Raising Community Awareness of Halal Product Consumption and Halal Lifestyle: a Triple Helix Model. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 9(2), 463–482. <https://doi.org/10.20473/jebis.v9i2.48403>
- Rosita, A., Suzaini, S., Takwa, W. H., & ... (2023). Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. In *PRIMER* download.garuda.kemdikbud.go.id.

- Salam, D. Q. A. (2022). Implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman umkm di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*.
- Sopiah, E., Abdulah, S. I., & Marlina, E. (2023). *Jaminan Produk Halal Pada Produk Usaha Mikro Dan Kecil Pasca Keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja*. repository.penerbitwidina.com.
- Tati, T., Zaitun, I. M., Nugraha, R. F., & ... (2024). MANAJEMEN STRATEGI PEMBAGIAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA UMKM GUNA MENDORONG EKONOMI MANDIRI DI KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal Inovasi*